

**WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 18 TAHUN 2021**

TENTANG

**PELAKSANAAN KEWASPADAAN PEMUDIK DAN PENDATANG
DALAM RANGKA PENGENDALIAN KEGIATAN MASYARAKAT
DI MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA BOGOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengendalikan penyebaran pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, perlu strategi yang total, terpadu, terarah dan berkelanjutan dengan melakukan pengendalian kegiatan masyarakat selama masa liburan atau perayaan hari besar nasional dan agama di Kota Bogor sesuai dengan kebijakan Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* tentang pengaturan terhadap pemudik dan pengendalian penyebaran *COVID-19*;
 - b. bahwa untuk penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya pengaturan secara teknis pelaksanaan pengendalian kegiatan masyarakat yang dijadikan pedoman dalam pencegahan, penanganan, dan pembinaan dalam penanggulangan *COVID-19* di Kota Bogor;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan Kewaspadaan Pemudik dan Pendatang Dalam Rangka Pengendalian Kegiatan Masyarakat di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Kota Bogor;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam angka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);

12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Pemulihan Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
14. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 416);
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 Tentang Penetapan Infeksi *Novel Coronavirus* (Infeksi *2019-Ncov*) sebagai Penyakit yang Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Daerah Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 48);
20. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.207-Dinkes/2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Nonalam Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Daerah Provinsi Jawa Barat;
21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 1 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 7 Seri E);

24. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 1);
25. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 107 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease-2019 (COVID-19)* Di Kota Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELAKSANAAN KEWASPADAAN PEMUDIK DAN PENDATANG DALAM RANGKA PENGENDALIAN KEGIATAN MASYARAKAT DI MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA BOGOR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat *COVID-19* adalah adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrom Coronavirus 2 (SARSCoV-2)*.
5. Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* Kota Bogor yang selanjutnya disebut Satgas *COVID-19* Kota Bogor adalah Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* yang dibentuk Pemerintah Daerah Kota Bogor yang terdiri atas unsur Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Perangkat Daerah, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Akademisi, Profesi, dan Pemangku Kepentingan Lainnya di Daerah Kota.
6. *Testing* adalah meliputi pengambilan dan pemeriksaan spesimen dari seseorang yang memiliki gejala Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) untuk mengkonfirmasi adanya kasus positif *COVID-19*.
7. *Tracing* adalah pelacakan kontak erat (*contact tracing*) adalah rangkaian kegiatan untuk memutus rantai penularan. Elemen utama pada implementasi pelacakan kontak adalah pelibatan dan dukungan masyarakat, perencanaan yang matang dengan mempertimbangkan situasi wilayah, masyarakat dan budaya, dukungan logistik, pelatihan, dan supervisi, serta sistem manajemen data pelacakan kontak.
8. *Treatment* adalah meliputi kegiatan yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk menegakkan diagnosis, melaksanakan tata laksana pengobatan dan tindakan terhadap pasien *COVID-19* sesuai indikasi klinis.

9. Satuan Tugas Khusus Kewaspadaan Pemudik dan Pendetang Kota Bogor yang selanjutnya disingkat Satgasus KP2 Kota Bogor adalah Satuan Tugas Khusus Penanganan *COVID-19* yang dibentuk sebagai antisipasi pergerakan pelaku dalam negeri sebagai pemudik dan pendatang yang masuk atau keluar wilayah Zona Aglomerasi.
10. Zona Aglomerasi adalah wilayah yang menjadi satu kesatuan zona wilayah dengan Kota Bogor yang meliputi Jakarta, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang.
11. Pos Komando Penanganan *COVID-19* yang selanjutnya disingkat Posko Penanganan *COVID-19* adalah Posko yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kota dalam penanganan *COVID-19* pada tingkatan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Kelurahan, dan Kecamatan dengan tanggung jawab berjenjang sesuai dengan tingkatannya.
12. Pemudik adalah orang yang melaksanakan kegiatan pulang ke kampung halaman.
13. Pendetang adalah orang yang berkunjung ke Daerah Kota dengan melakukan perjalanan dengan tujuan mudik, wisata, atau lainnya.
14. Pelaku perjalanan adalah orang yang melakukan perjalanan dari dalam negeri (domestik) maupun luar negeri dalam waktu 14 (empat belas) hari dengan tujuan mudik atau wisata.
15. Surat Ijin Keluar/Masuk yang selanjutnya disingkat SIKM adalah surat yang digunakan sebagai persyaratan bagi orang yang tinggal di luar Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) untuk masuk ke wilayah Daerah Kota.
16. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
17. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai panduan pelaksanaan kebijakan kewaspadaan terhadap pemudik dan pendatang dimasa liburan hari besar nasional atau agama (Hari Raya) dalam rangka pengendalian pandemi *COVID-19* di Daerah Kota.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. membatasi kegiatan masyarakat atau pergerakan orang dan/atau barang keluar masuk wilayah Zona Aglomerasi sebagai upaya menekan penyebaran *COVID-19*;
- b. pengendalian terhadap eskalasi peningkatan penyebaran *COVID-19* melalui deteksi aktif pergerakan pelaku perjalanan;

- c. memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat *COVID-19* melalui posko penanganan disetiap tingkatan; dan
- d. menangani pelanggaran protokol kesehatan dan akibat penyebaran *COVID-19*.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. penetapan kebijakan kewaspadaan pemudik dan pendatang;
- b. tahapan pelaksanaan kebijakan kewaspadaan;
- c. protokol keluar masuk zona kewaspadaan;
- d. kelembagaan satgasus kewaspadaan;
- e. peran serta masyarakat;
- f. sanksi administratif;
- g. monitoring dan evaluasi;
- h. pelaporan; dan
- i. pembiayaan.

BAB IV PENETAPAN KEBIJAKAN KEWASPADAAN PEMUDIK DAN PENDATANG

Bagian Kesatu

Periode Penetapan Kebijakan Kewaspadaan Pemudik dan Pendatang

Pasal 5

- (1) Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran pandemi *COVID-19*, Wali Kota menetapkan kebijakan kewaspadaan terhadap pemudik dan pendatang di Daerah Kota.
- (2) Periode penetapan kebijakan kewaspadaan terhadap pemudik dan pendatang di Daerah Kota adalah upaya pengendalian terhadap penyebaran pandemi *COVID-19* yang dibagi atas:
 - a. masa pra kewaspadaan yaitu masa persiapan pengetatan mudik dan pendatang;
 - b. masa kewaspadaan yaitu masa peniadaan mudik dan pendatang; dan
 - c. masa pasca kewaspadaan yaitu masa setelah pengetatan mudik dan pendatang.
- (3) Penetapan kebijakan kewaspadaan terhadap pemudik dan pendatang di Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengawasan ketat terhadap protokol kesehatan dalam aktivitas yang dilakukan oleh setiap pergerakan orang dan/atau barang keluar masuk wilayah zona kewaspadaan sebagai upaya menekan penyebaran *COVID-19*.
- (4) Selama pelaksanaan penetapan kebijakan kewaspadaan pemudik dan pendatang, setiap orang wajib mematuhi kebijakan pengawasan ketat protokol kesehatan dalam rangka pengendalian penyebaran *COVID-19* di Daerah Kota.

- (5) Pembatasan pergerakan kegiatan masyarakat atau orang dan barang dalam pelaksanaan kebijakan kewaspadaan pemudik dan pendatang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelaku perjalanan dalam negeri untuk memenuhi protokol kesehatan, hasil uji laboratorium *COVID-19*, surat tugas atau ijin keluar masuk wilayah zona kewaspadaan/wilayah mikro dan komunitas atau tempat yang ditentukan oleh Satgas *COVID-19* Kota Bogor.
- (6) Periode penetapan kebijakan kewaspadaan terhadap pemudik dan pendatang di Daerah Kota, ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua
Mekanisme Penetapan Kebijakan Kewaspadaan
Pemudik dan Pendatang

Pasal 6

- (1) Selama pelaksanaan kebijakan kewaspadaan pemudik dan pendatang, dilakukan pengawasan secara ketat pergerakan orang terhadap penerapan protokol kesehatan oleh Satgas *COVID-19* Kota Bogor di tingkat wilayah Daerah Kota, yang meliputi jalan protokol, kecamatan, kelurahan, RW, dan RT.
- (2) Satgas *COVID-19* Kota Bogor membentuk Satgasus KP2 Kota Bogor sesuai dengan tingkatan:
 - a. kota;
 - b. kecamatan;
 - c. kelurahan;
 - d. RW; dan
 - e. komunitas tertentu lainnya.
- (3) Satgasus KP2 Kota Bogor dalam rangka pengendalian pandemi *COVID-19* disetiap tingkatan melaksanakan:
 - a. penghadangan terhadap pelaku perjalanan dalam negeri;
 - b. deteksi aktif terhadap hasil identifikasi *testing, tracing, dan treatment* pada warga di tiap rumah yang ditemukan ada pendatang;
 - c. penindakan secara ketat protokol kesehatan, terutama terhadap pergerakan pemudik atau pendatang yang masuk dan keluar masuk wilayah Daerah Kota;
 - d. administrasi terhadap pelaksanaan kebijakan kewaspadaan pemudik dan pendatang berdasarkan tugas di wilayah yang ditentukan; dan
 - e. dukungan pelaksanaan berupa evaluasi dan rekomendasi pelaksanaan kewaspadaan.
- (4) Berdasarkan pembentukan Satgasus KP2 Kota Bogor pada setiap tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penanggungjawab Sub Satgasus KP2 Kota Bogor dapat mengambil tindakan sesuai fungsinya;
- (5) Dalam pelaksanaan kebijakan kewaspadaan pemudik dan pendatang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk laporan dilaksanakan oleh penanggungjawab setiap Sub Satgasus KP2 Kota Bogor;
- (6) Satgasus KP2 Kota Bogor melaksanakan kewenangan dengan menjalankan fungsi dari Sub Satgasus KP2 Kota Bogor diantaranya:
 - a. penghadangan;
 - b. deteksi;

- c. penindakan;
 - d. administrasi; dan
 - e. dukungan untuk memperkuat pelaksanaan kewaspadaan;
- (7) Sub Satgasus KP2 Kota Bogor sebagaimana pada ayat (6) melaksanakan tugas sebagai berikut:
- a. Sub Satgasus penghadangan melaksanakan tugas berupa penyekatan secara statis di perbatasan, *check point* pada terminal, stasiun, atau *travel* perjalanan serta kendaraan angkutan lainnya;
 - b. Sub Satgasus deteksi melaksanakan tugas berupa pendataan pemudik dan pendatang;
 - c. Sub Satgasus penindakan melaksanakan tugas berupa pemeriksaan hasil uji lab terhadap *COVID-19 (rapid test, Polymerase Chain Reaction (PCR), swab, genose)*, pemberian sanksi pelanggaran protokol kesehatan dan melakukan evakuasi berupa isolasi (rumah sakit, mandiri atau tempat lain yang ditentukan);
 - d. Sub Satgasus administrasi melaksanakan tugas berupa evaluasi harian terhadap pemudik dan pendatang, serta memberikan rekomendasi Surat Ijin Keluar Masuk (SIKM); dan
 - e. Sub Satgasus dukungan melaksanakan tugas berupa pemberian bantuan (asistensi) terhadap posko di tingkat kelurahan, RW, atau RT, evaluasi terhadap posko kewaspadaan di setiap tingkatan, dan rekomendasi pelaksanaan kewaspadaan serta *monitoring* terhadap wilayah mikro dan komunitas termasuk hotel, apartemen, penginapan, rumah kontrakan, dan kos serta tempat lainnya.
- (8) Teknis pelaksanaan rencana aksi Sub Satgasus KP2 Kota Bogor selama pelaksanaan kebijakan kewaspadaan pemudik dan pendatang, ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Kriteria Kebijakan Kewaspadaan Pemudik dan Pendatang

Pasal 7

Kriteria pelaksanaan kebijakan kewaspadaan terhadap pemudik dan pendatang dalam rangka pengendalian *COVID-19* Kota Bogor, sebagaimana periode dimaksud pada pasal 5, dilaksanakan sesuai hasil rekomendasi Satgas *COVID-19* Kota Bogor dan kriteria tersebut ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan kebijakan Satgas Nasional *COVID-19* dan kementerian terkait.

BAB V

TAHAPAN PELAKSANAAN KEWASPADAAN PEMUDIK DAN PENDATANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Satgasus KP2 Kota Bogor menyampaikan sosialisasi dan edukasi terhadap setiap orang yang berkegiatan di Daerah Kota atau melalui media sosial sebagai sarana informasi publik, untuk tidak melakukan perjalanan dalam negeri sebagai pemudik dan pendatang sebagai pengendalian penyebaran *COVID-19*.

Bagian Kedua Persiapan

Pasal 9

Pada tahap persiapan, Satgasus KP2 Kota Bogor, melaksanakan:

- a. sosialisasi dan edukasi pelaksanaan kebijakan kewaspadaan pemudik dan pendatang;
- b. pemetaan jumlah wilayah yang ditetapkan dalam pelaksanaan kebijakan kewaspadaan pemudik dan pendatang, meliputi tingkat kota, kecamatan, kelurahan, RW, dan RT;
- c. pembaharuan informasi terhadap pelaksanaan kebijakan kewaspadaan pemudik dan pendatang, selanjutnya melaporkan kepada Satgas *COVID-19* Kota Bogor untuk dilakukan pendataan; dan
- d. mempersiapkan sarana deteksi aktif melalui testing dan *tracing*, pos penindakan pelanggar dan tempat evakuasi, isolasi bagi terpapar *COVID-19*.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 10

Pada tahap pelaksanaan kebijakan kewaspadaan pemudik dan pendatang, dilakukan:

- a. pengawasan ketat pada wilayah perbatasan dari zona kewaspadaan atau wilayah Aglomerasi meliputi DKI Jakarta, Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi selama 7 (tujuh) hari terakhir atau berdasarkan kebijakan satgas *COVID-19* Kota Bogor;
- b. pemantauan dan pemeriksaan di posko kewaspadaan pemudik dan pendatang yang dilakukan setiap hari oleh Sub Satgasus KP2 Kota Bogor; dan
- c. pendataan yang dilakukan oleh satgasus KP2 Kota Bogor untuk dilanjutkan ke Satgas *COVID-19* Kota Bogor.

Bagian Keempat Tindakan Kewaspadaan Pemudik dan Pendatang

Pasal 11

- (1) Satgas *COVID-19* Kota Bogor menetapkan tindakan penanganan dan pembinaan yang dilaksanakan Satgasus KP2 Kota Bogor melalui pengawasan secara ketat protokol kesehatan, hasil uji laboratorium *COVID-19*, surat tugas atau ijin keluar masuk wilayah zona kewaspadaan/wilayah mikro dan komunitas, dengan pertimbangan:
 - a. adanya pergerakan pelaku perjalanan dalam negeri sebagai pemudik dari wilayah Kota Bogor menuju keluar zona kewaspadaan; dan
 - b. adanya pergerakan pelaku perjalanan dalam negeri sebagai pendatang dari luar wilayah kewaspadaan atau diluar zona aglomerasi masuk ke wilayah Kota Bogor.
- (2) Setiap orang yang mengetahui informasi pemudik atau pendatang yang berada di wilayah Daerah Kota, wajib memberitahukan kepada Satgasus KP2 untuk dilakukan pendataan.

- (3) Bagi pemudik dan pendatang yang terinfeksi *COVID-19*, harus melaksanakan isolasi mandiri di rumah, evakuasi ke rumah sakit atau tempat yang ditentukan, serta dilakukan penanganan dan dukungan sesuai kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro dan warga yang positif tersebut dikarantina selama 14 (empat belas) hari bersama dengan pendatang serta tidak boleh melakukan bepergian keluar dari tempat isolasi sebelum dinyatakan sembuh;
- (4) Berdasarkan mekanisme koordinasi pada Posko Penanganan *COVID-19* tingkat kecamatan, kelurahan, dan tingkat RW, maka Satgassus KP2 Kota Bogor dapat melaksanakan fungsinya sebagaimana tugas dan tanggung jawab dari Sub Satgasus yang telah ditetapkan.
- (5) Untuk percepatan tindakan, Satgasus KP2 Kota Bogor dapat bekerjasama dengan satgas *COVID-19* Kota Bogor maupun Zona Aglomerasi wilayah Jabodetabek atau melakukan koordinasi dengan tim pengawas lainnya yang dibentuk oleh Satgas *COVID-19* Kota Bogor disetiap tingkatan.

BAB VI
PROTOKOL PEMUDIK DAN PENDATANG
DI WILAYAH ZONA KEWASPADAAN

Pasal 12

- (1) Setiap orang sebagai pemudik dan pendatang, wajib memberitahukan kepada Satgasus KP2 Kota Bogor dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (2) Satgasus KP2 Kota Bogor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengidentifikasi warga yang melakukan perjalanan dalam negeri sebagai pemudik dan pendatang, yang selanjutnya dilakukan pengawasan ketat melalui protokol kesehatan pelaksanaan ke luar atau masuk orang ke wilayah Daerah Kota.
- (3) Satgasus KP2 Kota Bogor mendata warga yang melakukan perjalanan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), karena alasan tertentu dikecualikan dapat keluar masuk wilayah zona kewaspadaan berupa pekerjaan atau perjalanan dinas, kunjungan terhadap keluarga sakit, kunjungan duka karena meninggal dunia, kunjungan ibu hamil karena kepentingan persalinan atau persetujuan Satgasus dengan maksimal 2 (dua) orang pendamping.
- (4) Setiap pemudik dan pendatang yang tidak dapat mematuhi protokol di wilayah Daerah Kota, atau tidak dapat menunjukkan SIKM atau tanpa persetujuan satgas *COVID-19* Kota Bogor tidak diperkenankan melaksanakan aktivitas masuk ke Daerah Kota dan dapat dikenai sanksi berdasarkan ketentuan.

Pasal 13

Protokol kesehatan pelaksanaan kebijakan kewaspadaan pemudik dan pendatang untuk ke luar masuk wilayah Zona Aglomerasi ditetapkan oleh Perangkat Daerah terkait.

BAB VII
KELEMBAGAAN SATGASUS KEWASPADAAN
PEMUDIK DAN PENDATANG

Bagian Kesatu
Susunan Satgasus Kewaspadaan Pemudik dan Pendatang

Pasal 14

- (1) Wali Kota sebagai Ketua Satgas *COVID-19* Kota Bogor membentuk Satgasus KP2 Kota Bogor sebagai kelembagaan pelaksanaan kebijakan kewaspadaan pemudik dan pendatang dalam rangka pengendalian pandemi *COVID-19* di Daerah Kota.
- (2) Susunan Satgasus KP2 Kota Bogor, terdiri dari:
 - a. Sub Satgasus Penghadangan;
 - b. Sub Satgasus Deteksi;
 - c. Sub Satgasus Penindakan
 - d. Sub Satgasus Administrasi; dan
 - e. Sub Satgasus Dukungan.

Bagian Kedua
Tenaga Swadaya Masyarakat

Pasal 15

Masyarakat dapat membentuk tenaga swadaya untuk melaksanakan pembantuan pelaksanaan kebijakan kewaspadaan pemudik dan pendatang di Daerah Kota, berupa integrasi atau kolaborasi terhadap fungsi dan tugas yang dijalankan oleh Satgasus KP2 Kota Bogor sebagaimana dimaksud pada Pasal 14.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat baik secara kelompok maupun perseorangan, dapat berperan serta dalam mendukung pelaksanaan kebijakan kewaspadaan pemudik dan pendatang di Daerah Kota.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyampaian informasi kepada keluarga sebagai pemudik dan pendatang di Daerah Kota;
 - b. penyiapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai protokol kesehatan;
 - c. penyiapan atau pengadaan tempat isolasi mandiri;
 - d. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan pangan harian (*social safety net*);
 - e. pemberian *masker*, *hand sanitizer* kepada sasaran warga sekitar;
 - f. pemberian bantuan stimulus ekonomi;

- g. pemberian fasilitas konsultasi psikologi dan mental serta edukasi; dan
 - h. pemberian bantuan lainnya.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan oleh Sub Satgasus Pendukung, yaitu terhadap tempat yang belum didata oleh Satgasus kewaspadaan pemudik dan pendatang atau Satgas *COVID-19* Kota Bogor.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

Wali Kota menetapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan kewaspadaan pemudik dan pendatang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X MONITORING DAN EVALUASI

PASAL 18

- (1) Satgas *COVID-19* Kota Bogor melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan kebijakan kewaspadaan pemudik dan pendatang di Daerah Kota.
- (2) Dari hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan evaluasi secara periodik untuk menentukan langkah tindak lanjut.

BAB XI PELAPORAN

Pasal 19

Satgasus KP2 melaporkan pelaksanaan kebijakan kewaspadaan pemudik dan pendatang kepada Ketua Satgas *COVID-19* Kota Bogor, setiap hari atau paling lambat 3 (tiga) hari setelah diberlakukan masa kewaspadaan pemudik dan pendatang di Daerah Kota.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan kewaspadaan pemudik dan pendatang dalam rangka pengendalian pandemi *COVID-19* Daerah Kota dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor; dan
- b. sumber pendapatan lainnya yang sah.

**BAB XIII
PENGAWASAN**

Pasal 21

Satgas *COVID-19* Kota Bogor melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan kewaspadaan pemudik dan pendatang di Daerah Kota.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 27 April 2021

**WALI KOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA**


Diundangkan di Bogor
pada tanggal 27 April 2021

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.**

SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI

**BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2021 NOMOR 18**

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,**



**ALMA WIRANTA, S.H., M.Si. (Han)
NIP. 19800507 200312 1 003**